



P U T U S A N
NOMOR 175-K/PM. II-08/AD/VI/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Asyari Hidayat
Pangkat, NRP : Pratu, 31140287920793
Jabatan : Ta Matan Den I Grup B
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Bonto Biraeng, 1 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanah Abang II No. 6 Kel. Petojo Selatan
Jakarta Pusat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dangrup B Paspampres selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/279/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
 - b. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/300/XI/2021 tanggal 19 November 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/324/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.
- d. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/26/II/2022 tanggal 19 Januari 2022.
- e. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor Kep/65/II/2022 tanggal 18 Februari 2022.
- f. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/116/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 April 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/117/IV/2022 tanggal 22 April 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-40/A-37/IX/2021 tanggal 8 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/71/III/2022 tanggal 28 Februari 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/249/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/175/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Tap/175/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/175/PM. II-08/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/249/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Muh. Asyari Hidayat.
 - 2) 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Tim Matan Detasemen-1 Grup B Paspampres sejak 26 Juni 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/249/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Markas Paspampres Jakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Muh. Asyari Hidayat (Terdakwa) adalah Anggota TNI AD yang berdinastasi di Paspampres dengan Jabatan Ta Matan Den I Grup B sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140287920793.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 29 September 2021.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Paspampres baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai permasalahan jual beli sepeda motor.
- e. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor LP-38/A-36/VIII/2021/IDIK tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



- g. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom Jaya/1 di Peri Cituis Kel. Surya Bahari Kec. Paku Haji Kab. Tangerang Kota dan ditahan di Denpom Jaya/1 kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 diserahkan ke Pomdam Jaya.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapinya sendiri selama persidangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1

Nama lengkap : Costo F Sinaga
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21020017040680
Jabatan : Dan Unit 2 Tim Matan Den-1 Grup B
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Bojong Kilir RT. 01 RW. 10 Ds. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2021 pada saat Terdakwa bertugas di Paspampres dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 dari ketidakhadiran dalam pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Siang.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah penggelapan sepeda motor tetapi permasalahannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 kesatuan melakukan pencarian dengan menggunakan sinyal handphone Terdakwa yang berada di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dan setelah dilakukan pencarian ke daerah Neglasari sinyal handphone Terdakwa menghilang karena sudah dimatikan.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Paspampres baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Agus Purwansyah
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21020037260881
Jabatan : Dan Unit 3 Tim Pamins Den-1 Grup B
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Bojong Kilir RT. 01 RW. 10 Ds. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2019 pada saat Terdakwa pindah dari Yonwal ke Satuan Matan Den 1 Grup B Paspampres dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan absensi anggota Paspampres.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah penggelapan sepeda motor tetapi permasalahannya sudah diproses oleh Satuan.

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 kesatuan melakukan pencarian dengan menggunakan sinyal handphone Terdakwa yg berada di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

5. Bahwa setelah dilakukan pencarian ke daerah Neglasari, sinyal handphone Terdakwa menghilang karena sudah dimatikan oleh Terdakwa dan pada tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 yang selanjutnya diserahkan ke Pomdam Jaya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Paspampres baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Matmuji
Pangkat, NRP : Sertu, 31970218700175
Jabatan : Balaklap Satlaklidkrim Pamfik
Kesatuan : Denpom Jaya/1
Tempat, tanggal lahir : Malang, 26 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 57-58
Kroncong Jatiuwung RT. 01
RW. 03 Gandasari Tangerang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa dari Surat DPO Nomor B/636/VI11/2021 tangai 2 Agustus 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 18.40 Wib Saksi melakukan penangkapan di Kampung Rawa Saban RT. 01 RW. 01 Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dari informasi warga Terdakwa bekerja sebagai nelayan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2014 di Rindam VII/WRB dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Pom di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Tawalis Kompi A Yonwalprotneg Paspampres dan sejak tahun 2019 di tugaskan di Tapamin Den 1 grup B Paspampres sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31140287920793.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 29 September 2021.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai permasalahan jual beli sepeda motor.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 selalu tinggal berpindah-pindah yaitu di daerah Sepatan selama 3 (tiga) hari, ke Muara Lemo selama 5 (lima) hari dan ke Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

6. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom Jaya/1 di Kampung Rawa Saban RT. 01 RW. 01 Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan ditahan di Denpom Jaya/1 kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 diserahkan ke Pomdam Jaya.

7. Bahwa Terdakwa masih berstatus militer aktif sampai dengan saat ini.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan

9. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

11. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Muh. Asyari Hidayat.
- b. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Tim Matan Detasemen-1 Grup B Paspampres sejak 26 Juni 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Muh.Asyari Hidayat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa dalam status daftar pencarian karena sejak tanggal 25 Juni 2021 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Tim Matan Detasemen-1 Grup B Paspampres sejak 26 Juni 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas seara berturut-turut sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 atau secara berturut-turut selama 98 (sembilan puluh delapan) hari, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2014 di Rindam VII/WRB dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Pom di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Tawalis Kompi A Yonwalprotneg Paspampres dan sejak tahun 2019 di tugaskan di Tapamin Den 1 grup B Paspampres sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31140287920793.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Paspampres.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mempunyai permasalahan jual beli sepeda motor.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Personel Denpom Jaya/1 pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Peri Cituis Kei Surya Bahari Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang Kota dan ditahan di Denpom Jaya/1 kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 diserahkan ke Pomdam Jaya.

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



6. *Bahwa benar* perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

7. *Bahwa benar* Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

8. *Bahwa benar* dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

9. *Bahwa benar* pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. *Bahwa benar* Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : *Bahwa* lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : *Bahwa* terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2014 di Rindam VII/WRB dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Pom di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Tawalis Kompi A Yonwalprotneg Paspampres dan sejak tahun 2019 di tugaskan di Tapamin Den 1 grup B Paspampres sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31140287920793.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.



3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Pratu Muh. Asyari Hidayat, dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Paspampres.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mempunyai permasalahan jual beli sepeda motor.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Personel Denpom Jaya/1 pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Peri Cituis Kei Surya Bahari Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang Kota dan ditahan di Denpom Jaya/1 kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 diserahkan ke Pomdam Jaya.
5. Bahwa *benar* perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
6. *Bahwa benar* Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Paspampres, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Paspampres.

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 98 (sembilan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, sehingga Terdakwa bukanlah sosok Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena permasalahan jual beli sepeda motor saja, padahal perijinan di kesatuan selama ini mudah, hal ini membuktikan Terdakwa bukanlah pribadi yang bertanggung jawab.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki permasalahan jual beli sepeda motor dan hal inilah yang menjadi motif bagi Terdakwa untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman yang lebih ringan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Muh.Asyari Hidayat.
2. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Tim Matan Detasemen-1 Grup B Paspampres sejak 26 Juni 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh saat penyidikan serta sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muh. Asyari Hidayat, Pratu NRP 31140287920793 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Muh.Asyari Hidayat.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Tim Matan Detasemen-1 Grup B Paspampres sejak 26 Juni 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H Letnan Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut NRP 14134/P, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H. M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 175-K/PM II-08/AD/VI/2022